



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 53/Pdt. G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak penggugat serta saksi-saksinya di muka sidang ; **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Februari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 02 Februari 2011 register Nomor 53/Pdt. G/2011/PA Wsp. Mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pengugat dan tergugat menikah pada tanggal 9 Juni 2002, sesuai Kutipan Aktan Nikah Nomor : 168/3/VII/2002, tanggal 29 Juni 2002 yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia diturunkan oleh Pengadilan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Lalabata, Kabupaten Soppeng ;

2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 2 tahun di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Anak 1, umur 8 tahun anak tersebut saat ini dipelihara oleh penggugat ;

2. Bahwa, pada tahun 2005 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan paham disebabkan karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap yang bisa menghidupi kebutuhan sehari-hari penggugat, bahkan tergugat sering sakit-sakitan kalau tergugat tinggal bersama penggugat, akhirnya tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan tinggal selama 2 tahun.

3. Bahwa, pada tahun 2007 lalu pihak keluarga kedua belah pihak berhasil merukunkan kembali penggugat dan tergugat karena tergugat sudah sembuh dari penyakitnya ;

4. Bahwa, namun kenyataannya setelah penggugat dan tergugat kembali rukun tergugat sakit lagi, sehingga penggugat dan tergugat hanya bertahan tinggal bersama membina rumah tangga selama 7 bulan ;

5. Bahwa, pada akhir tahun 2007 tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan selama itu pula tidak saling memperdulikan lagi antara satu sama lain ;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun seperti sediakala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut: Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, pemohon

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

-z

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun is telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, sesuai relaas masing-masing bertanggal 9 Februari 2011 dan 21 Februari 2011 dan tidak ternyata tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa, penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat mengajukan alat bukti surat berupa: fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Nomor : 168/3/V11/2002, tanaaal 29 Juni 2002 telah dimaterai cukup sesuai asiinva. diberi kode P ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi-

saksi yaitu :

1. Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sepupu penggugat, dan kenal tergugat bernama Tergugat ;
  - Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2002 ;
    - Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurana iebih 2 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki ;
  - Bahwa, setelah 3 tahun tinggal bersama, rumah tangga an tergugat kurang harmonis karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap akhirnya pisah tempat tinggal ;
  - Bahwa, pihak keluarga kedua belah pihak berhasil merukunkan penggugat dan tergugat sehingga tinggal bersama selama 7 bulan ;
  - Bahwa, setelah 7 bulan tinggal bersama, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa, selama tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat .

2, Saksi 2, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sepupu penggugat, dan kenal dengan tergugat bernama Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa penggugat dan tergugat suami isteri menikah pada tahun

2002;

- Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 2

tahun di rumah orang tua penggugat dan dikaruniai anak seorang

anak laki-laki ;

- Bahwa, sewaktu tinggal bersama, rumah tangga penggugat dan

tergugat kurang harmonis, karena tergugat tidak mempunyai

pekerjaan tetap, akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat

tinggal selama 2

tahun ;

- Bahwa, oleh karena pihak keluarga kedua belah pihak penggugat dan

tergugat berhasil merukunkan sehingga penggugat dan tergugat

kembali tinggal bersama ;

Bahwa, setelah 7 bulan tinggal bersama, kemudiantetigtiga\_t,--!

pgtg meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya gga

sekarang sudah 3 tahun lebih lamanya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa, sebagai penggugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat bersama anak .

Bahwa, penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya tersebut serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk hal- ihwal kepada berita acara pemeriksaan perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah memanggil tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan ini, sesuai relaas bertanggal 9 Februari 2011 dan tanggal 21 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tatacara yang ditentukan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena itu Pula, maka berdasarkan ketentuan

pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut a arkti

Agama menceraikan penggugat dan tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat hanya perselisihan saja yang timbul terus menerus karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap yang dapat menghidupi kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat, yang pada akhirnya tergugat meninggalkan penggugat, kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah 3 tahun lamanya dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan ketidak hadirannya itu secara formal tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, hal mana majelis berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari, tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat bertanda P dan dua orang saksi masing-masing Saksi 3 dan Saksi 4.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan penggugat telah bermaterai cukup, sesuai aslinya, isinya berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat menurut hukum oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, kedua saksi yang diajukan penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya serta bersesuaian Pula dengan bukti surat,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id  
yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, telah pernah hidup bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sekarang telah

pisah tempat tinggal sudah 3 tahun lebih karena tergugat meningg<sup>k</sup>tkar) iStrt\*g tanpa nafkah lahir bathin kepada Penggugat bersama anak.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

Bahwa, antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah tanggal 29 Juni 2002 (vide bukti bertanda P );

Bahwa, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;

Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 3 tahun lebih karena tergugat meninggalkan penggugat ;

Bahwa, selama tergugat meninggalkan penggugat, tidak pernah ada nafkahnya kepada penggugat bersama anak .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan bathin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal dan damai (*sakinah, mawaddah, warahmah* ) sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur'an Surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,

majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan juga tidak diwakilii oleh kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, sedang gugatan penggugat be n dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg gugatan penggugat patut dikabulkan dengan **verstek**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini .

### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rahmani, S.H.,

## Panitera Pengganti

Perincian biaya

perkara :

- Pencatatan	: Rp 30.000,00
- A T K	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 210.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 301.000,00

Hjh. Nuheriah Amin, S.H

u eriah Amin, S.H